



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah / Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli sudah berwarna biru
3. Foto copy KTP-el dan menunjukkan yang aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas/ dokumen diterima front office (petugas pelayanan/ staf Kecamatan) dan diverifikasi/ validasi/cek kelengkapan dan kebenarannya
2. Berkas/ dokumen yang dianggap lengkap dan valid/ benar diterima dan diteruskan ke Kasi Kesos
3. Jika dokumen/ berkas masih kurang lengkap dan tidak valid/ tidak benar dikembalikan ke pemohon
4. Petugas Petugas Pelayanan/ Staf Kecamatan mengajukan dokumen/ berkas ke Kasi Kesejahteraan Sosial untuk diverifikasi/ validasi/ cek kembali;
5. Jika sudah lengkap dan valid/ benar langsung diparaf
6. Dokumen/ berkas diserahkan kepada Sekcam / Camat untuk asmanan/ ditandatangani/ dilegalisasi
7. Diserahkan ke front office (petugas pelayanan/ staf Kecamatan) dan dicatat dalam Buku Register Kecamatan;
8. Menyerahkan berkas/ dokumen ke Pemohon untuk diteruskan ke Instansi yang terkait

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Belum Pernah Menikah / Dispensasi Nikah yang telah dilegalisasi



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pengaduan Layanan

- ◦ Email : kecamatankapas@gmail.com
- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan